

# **STANDAR PELAYANAN**

#### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen: SP-PZ2-H03

Revisi : 00

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat Izin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

#### Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (*service delivery*) meliputi Α. Uraian No Komponen A. SYARAT REKOMENDASI IUP EKSPLORASI MINERAL NON LOGAM 1) Surat Permohonan 2) Fotokopi KTP dan NPWP 3) Surat keterangan domisili 4) Daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun 5) Surat Penguasaan Lahan (Sertifikat, atau perjanjian kerjasama atau sewa) 6) Rekomendasi Camat (antara lain menyatakan lahan tidak bermasalah, menyetujui permohonan yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan) 7) Rekomendasi Wali Nagari ( antara lain menyatakan lahan tidak bermasalah, menyetujui permohonan yang bersangkutan, dan hal lain yang diperlukan) 8) Surat Pernyataan akan melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentuan perundang-undangan 9) Peta WIUP (Wilayah Izin Usaha Pertambangan) yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem geografi yang berlaku secara nasional 10) Denah Lokasi 11) Fotokopi Izin gangguan 12) Profil badan usaha/perusahaan (untuk badan usaha/perusahaan) 13) Profil koperasi (untuk koperasi) Persyaratan 14) akte pendirian badan usaha/perusahaan yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang (untuk badan usaha/perusahaan) 15) akte pendirian koperasi yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang ( untuk koperasi) 16) susunan direksi dan daftar pemegang saham (untuk badan usaha/perusahaan) 17) Susunan pengurus koperasi ( untuk koperasi) **B. SYARAT REKOMENDASI IUP EKSPLORASI MINERAL LOGAM** Syarat Rekomendasi IUP Eksplorasi Mineral Non Logam + syarat Rekomendasi IUP Eksplorasi Mineral Logam yaitu: 1) Peta WIUP hasil pemenang lelang yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografis yang berlaku secara nasional 2) Pernyataan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup 3) Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi 4) Bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP/WIUPK mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelan Persyaratan diserahkan ke DPMPTSP & NAKER 3 rangkap Rapat & Survey Verifikasi Persyaratan Penerimaan Rekomendasi Pemohon Lapangan (Tim Teknis) (Loket) (Loket & Kasi) (Tim Teknis) Sistem, Mekanisme dan Tidak Prosedur Penyerahan Surat Pencetakan Izin (Kepala Kantor) (Staf Perizinan) (Kasi & Kakan) (Loket) Jangka Waktu Pelayanan 3 Jam setelah persyaratan, rekomendasi tim teknis lengkap dan sah Biaya/Tarif Gratis Surat Izin IUP Eksplorasi Produk Pelayanan 1. Kotak Saran: - Lubuk Basung: Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 2. Surat Pengaduan: - Lubuk Basung : Jl. Veteran No. 1 Padang Barang Lubuk Basung Penanganan Pengaduan, saran dan masukan - Kantor Perwakilan : Jl. Perwira No. 1 Belakang Balok 3. Email: kpmpt.agam@yahoo.co.id 4. Telepon/HP: 0752 - 66354/ 085329085225 5. Web : ptsp.agamkab.go.id 6. Facebook : kpmpt.agam

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam



# **STANDAR PELAYANAN**

#### **DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM**

No. Dokumen : SP-PZ2-H03

: 00 Revisi

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

AGAM

### **STANDAR PELAYANAN**

Revisi : 00

**DPMPTSP & NAKER KABUPATEN AGAM** 

Tgl. Effektif : 29 Mei 2017

No. Dokumen : SP-PZ2-H03

Unit Kerja : Bidang Layanan Perizinan dan Non Perizinan

Produk Layanan : Surat İzin Rekomendasi Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi

В	Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi ( <i>manufacturin</i> g) meliputi :			
No	Komponen	Uraian		
1.	Dasar Hakam	a. Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara		
		b. PP No. 22 Tahun 2010 tentang wilayah pertambangan		
		c. PP No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara		
	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	1.Komputer	8. Faksimile,	15. Ruang sholat
		2. Printer	9. Ruang tunggu	16. Help desk
		3. Meja	10. halaman parkir	17. Toilet
		4. Kursi	11. ruang SPIPISE	18. ruang kasir
		5. Formulir	12. Ruang rapat	19. Kendaraan dinas
		6. ATK	13. Lemari arsip	
		7. Ruang kerja	14. Telepon	
3.	Kompetensi Pelaksana	a. Minimal berijazah SLTA/ sederajat		
		b. Mampu mengoperasikan komputer dan internet		
		c. Memahami peraturan-peraturan pendukung		
		d. Memahami dan menguasai tugas pokok dan fungsi		
4	Pengawasan Internal a. Kepala Dinas			
b. Sekretaris				
		c. Kepala Bidang		
5	Jumlah Pelaksana	d. Kepala Seksi 6 Orang		
		1. Pengurusan Surat Izin yang Nyaman		
		Pengurusan Surat Izin yang transparan, Cepat dan Tepat Waktu		
		3. Pengurusan Surat Izin yang bebas calo dan pungli		
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Surat Ijin dicetak dijamin standar keasliannya		
. ×	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Satu tahun sekali		

Lubuk Basung, 20 Maret 2017 Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Ketenagakerjaan Kabupaten Agam

FATIMAH, S.Sos, M.Si

NIP. 19680424 198903 2 020